



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 66/Pid.B/2020/PN.Snt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Sulistiono Als Sulis Bin Setun**  
Tempat/Tanggal lahir : Lampung, 18 Agustus 1979.  
Umur : 40 Tahun.  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Rt.03 Dsn Suka maju Desa Tanjung Pauh  
Km.32 Kec Mestong Kab.Muaro Jambi.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh.  
Pendidikan terakhir : SD (Kelas III).

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan 29 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 8 Mei 2020;
3. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan 27 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 66/Pid.B/2020/PN.Snt, tanggal 20 Mei 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 66/Pen.Pid/2020/PN.Snt, tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa SULISTIONO Als SULIS Bin SETUN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 40 (empat puluh) Tandan buah sawit.
  - 1 (satu) buah Dodos.
  - 1 (satu) buah Keranjang terbuat dari ikatan Rotan.
  - 1 (satu) unit HP Nokia tipe 1202 warna biru hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek KYMCO No.Pol BH 5188 HO.Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari Terdakwa dimuka persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

----- Bahwa terdakwa **SULISTIONO Als SULIS Bin SETUN** pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Kebun Sawit milik AKAK di Desa Tanjung Pauh Km.32 Kec Mestong Kab Muaro Jambi, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengeti, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu oleh yang berhak,*** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 14.00 wib ketika terdakwa sedang duduk-duduk santai di ruang tengah rumah terdakwa tiba-tiba timbul niat dari diri terdakwa untuk mengambil Buah sawit di Kebun perusahaan sdr.Akak yang tidak jauh dari rumah terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi sdr AGUS NCAK (DPO) untuk mengajak melakukan Pencurian Buah sawit di Kebun persahaan milik sdr.AKAK dan disetujui oleh sdr. AGUS NCAK.
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib terdakwa pergi menuju ke Kebun milik sdr.AKAK dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk KYMCO tanpa plat nomor polisi, dan pada bagian belakang motor tersebut oleh terdakwa dipasang keranjang rotan yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk mengambil rumput pakan Kambing milik terdakwa dan 1 buah Dodos milik terdakwa.
- Bahwa setibanya di kebun sawit milik sdr.AKAK terdakwa mencari kayu bekas untuk Gagang Dodos, dan tidak lama kemudian sdr AGUS NCAK (DPO) menelpon terdakwa untuk menanyakan tempat bertemu antara terdakwa dan sdr AGUS NCAK (DPO) dan dijawab oleh terdakwa untuk bertemu di kebun sawit milik sdr.AKAK.
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan sdr AGUS Alias NCAK langsung mengambil Buah sawit dengan pembagian tugas sdr AGUS NCAK yang mendodos buah sawit sedangkan terdakwa bertugas melangsir/memindahkan Buah sawit yang sudah diambil untuk di kumpulkan dan dijadikan satu di pinggir jalan Kebun sawit tersebut.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengetahui berapa banyak jumlah Buah sawit yang telah terdawkumpulkan di Pinggir jalan kebun tepatnya di dalam Parit pinggir jalan kebun tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib ketika terdakwa memindahkan buah sawit untuk dikumpulkan di parit tiba-tiba Petugas keamanan Kebun kelapa sawit milik sdr.AKAK yaitu sdr HARPEN, yang kemudian langsung

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan kepada terdakwa sedangkan sdr AGUS NCAK berhasil melarikan diri dengan cara berlari kedalam kebun sawit.

- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Petugas Polsek Mestong datang ke Lokasi tempat terdakwa diamankan berikut barang bukti berupa kendaraan Sepeda motor dan Tandan Buah sawit yang telah kami berdua ambil , lalu terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polsek Mestong guna Pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak sdr.AKAK adalah sekitar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah).

--- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana. -----

Atau

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa **SULISTIONO Als SULIS Bin SETUN** pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Kebun Sawit milik AKAK di Desa Tanjung Pauh Km.32 Kec Mestong Kab Muaro Jambi, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 14.00 wib ketika terdakwa sedang duduk-duduk santai di ruang tengah rumah terdakwa tiba-tiba timbul niat dari diri terdakwa untuk mengambil Buah sawit di Kebun perusahaan sdr.Akak yang tidak jauh dari rumah terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi sdr AGUS NCAK (DPO) untuk mengajak melakukan Pencurian Buah sawit di Kebun persahaan milik sdr.AKAK dan disetujui oleh sdr. AGUS NCAK.
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib terdakwa pergi menuju ke Kebun milik sdr.AKAK dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk KYMCO tanpa plat nomor polisi, dan pada bagian belakang motor tersebut oleh terdakwa dipasang keranjang rotan yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk mengambil rumput pakan Kambing milik terdakwa dan 1 buah Dodos milik terdakwa.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di kebun sawit milik sdr.AKAK terdakwa mencari kayu bekas untuk Gagang Dodos, dan tidak lama kemudian sdr AGUS NCAK (DPO) menelpon terdakwa untuk menanyakan tempat bertemu antara terdakwa dan sdr AGUS NCAK (DPO) dan dijawab oleh terdakwa untuk bertemu di kebun sawit milik sdr.AKAK.
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan sdr AGUS Alias NCAK langsung mengambil Buah sawit dengan pembagian tugas sdr AGUS NCAK yang mendodos buah sawit sedangkan terdakwa bertugas melangsir/memindahkan Buah sawit yang sudah diambil untuk di kumpulkan dan dijadikan satu di pinggir jalan Kebun sawit tersebut.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengetahui berapa banyak jumlah Buah sawit yang telah terdakwa kumpulkan di Pinggir jalan kebun tepatnya di dalam Parit pinggir jalan kebun tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib ketika terdakwa memindahkan buah sawit untuk dikumpulkan di parit tiba-tiba Petugas keamanan Kebun kelapa sawit milik sdr.AKAK yaitu sdr HARPEN, yang kemudian langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa sedangkan sdr AGUS NCAK berhasil melarikan diri dengan cara berlari kedalam kebun sawit.
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Petugas Polsek Mestong datang ke Lokasi tempat terdakwa diamankan berikut barang bukti berupa kendaraan Sepeda motor dan Tandan Buah sawit yang telah kami berdua ambil , lalu terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polsek Mestong guna Pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak sdr.AKAK adalah sekitar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana. --

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi M. Tamrin Bin M. Yasin**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Blok I perkebunan sawit milik Syukur Laman alias Akak atau PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) KM.32 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi pencurian sawit;
  - Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari Saksi Harpen bahwa telah terjadi pencurian 40 (empat puluh) buah kelapa sawit milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya Agus;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Agus melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dan Agus melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat bantu dodot dan sepeda motor yang sudah dipasangi keranjang untuk membawa sawit tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dan Agus bukan merupakan pekerja di PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU);
  - Bahwa kebun milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) ada pembatasnya dengan lahan milik masyarakat berupa kanal-kanal;
  - Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kurang lebih sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa dan temannya tersebut tidak ada ijin dari PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Harpen Demas Bin Ahmad, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Blok I perkebunan sawit milik Syukur Laman alias Akak atau PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) KM.32 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi pencurian sawit;
- Bahwa awalnya pada saat saksi melakukan patroli, saksi melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit ke dalam kanal yang ada dipinggir jalan area perkebunan milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU), kemudian saat itu saksi dekati dan saksi tanya kepada Terdakwa, apa yang sedang ia lakukan ? lalu dijawab oleh Terdakwa "ngambil sawit bang, buat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli rokok”;

- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi langsung mengamankan Terdakwa dan saksi langsung melaporkan perihal pencurian buah kelapa sawit tersebut kepada atasan saksi agar diberi tambahan personil untuk mengamankan Terdakwa dan temannya Agus tersebut, akan tetapi teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri sehingga, Terdakwa saksi amankan seorang diri;
  - Bahwa Terdakwa dan Agus melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat bantu dodos dan sepeda motor yang sudah dipasang keranjang untuk membawa sawit tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dan Agus bukan merupakan pekerja di PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU);
  - Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kurang lebih sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa dan temannya tersebut tidak ada ijin dari PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Eko Prayitno Bin Kaswi, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Blok I perkebunan sawit milik Syukur Laman alias Akak atau PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) KM.32 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi pencurian sawit;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari Saksi M. Thamrin bahwa telah terjadi pencurian 40 (empat puluh) buah kelapa sawit milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya Agus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Agus melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Agus melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat bantu dodos dan sepeda motor yang sudah dipasang keranjang untuk membawa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Agus bukan merupakan pekerja di PT. Sungai Bahar

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasifik Utama (SBPU);

- Bahwa kebun milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) ada pembatasnya dengan lahan milik masyarakat berupa kanal-kanal;
  - Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kurang lebih sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa dan temannya tersebut tidak ada ijin dari PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Blok I perkebunan sawit milik Syukur Laman alias Akak atau PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) KM.32 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan Agus telah mengambil buah sawit;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 14.00 wib, ketika terdakwa sedang duduk-duduk santai di ruang tengah rumah terdakwa, tiba-tiba timbul niat dari diri terdakwa untuk mengambil buah sawit di Kebun milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) yang tidak jauh dari rumah terdakwa, lalu terdakwa menghubungi sdr AGUS NCAK untuk mengajak melakukan Pencurian Buah sawit di Kebun milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) dan ke udian disetujui oleh sdr. AGUS NCAK;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib terdakwa pergi menuju ke Kebun milik sdr.AKAK dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk KYMCO tanpa plat nomor polisi, dan pada bagian belakang motor tersebut oleh terdakwa dipasang keranjang rotan yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk mengambil rumput pakan Kambing milik terdakwa dan 1 buah Dodos milik terdakwa;
- Bahwa setibanya di kebun sawit milik PT. SPBU, terdakwa mencari kayu bekas untuk Gagang Dodos, dan tidak lama kemudian sdr AGUS menelpon terdakwa untuk menanyakan tempat bertemu antara terdakwa dan sdr AGUS dan dijawab oleh terdakwa untuk bertemu di kebun sawit milik PT.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Snt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU;

- Bahwa pada saat itu terdakwa dan sdr AGUS langsung mengambil Buah sawit dengan pembagian tugas sdr AGUS yang mendodos buah sawit, sedangkan terdakwa bertugas melangsir/memindahkan Buah sawit yang sudah diambil untuk di kumpulkan dan dijadikan satu di pinggir jalan Kebun sawit tersebut;
- Bahwa sekira pukul 17.30 wib, ketika terdakwa memindahkan buah sawit untuk dikumpulkan di parit, tiba-tiba Petugas keamanan Kebun kelapa sawit milik PT. SPBU, yaitu saksi HARPEN, datang dan langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa, sedangkan sdr AGUS berhasil melarikan diri dengan cara berlari kedalam kebun sawit;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Petugas Polsek Mestong datang ke Lokasi untuk mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa kendaraan Sepeda motor dan Tandan Buah sawit yang telah Terdakwa ambil bersama sdr. Agus, lalu terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polsek Mestong guna Pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa dan Agus tidak ada ijin dari PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti berupa:

- 40 (empat puluh) Tandan Buah Sawit;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk KYMCO dengan No. Pol BH 5188 HO;
- 1 (satu) Keranjang terbuat dari ikatan rotan;
- 1 (satu) unit HP Nokia tipe 1202 warna biru hitam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Blok I perkebunan sawit milik Syukur Laman alias Akak atau PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) KM.32 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan Agus telah mengambil 40 (empat puluh) tandan buah sawit milik PT. SPBU;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 14.00 wib, ketika terdakwa sedang duduk-duduk santai di ruang tengah rumah terdakwa, tiba-tiba timbul niat dari diri terdakwa untuk mengambil buah sawit di Kebun milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) yang tidak jauh dari rumah terdakwa, lalu terdakwa menghubungi sdr AGUS NCAK untuk mengajak melakukan Pencurian Buah sawit di Kebun milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) dan ke udian disetujui oleh sdr. AGUS;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib terdakwa pergi menuju ke Kebun milik sdr.AKAK dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk KYMCO tanpa plat nomor polisi, dan pada bagian belakang motor tersebut oleh terdakwa dipasang keranjang rotan yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk mengambil rumput pakan Kambing milik terdakwa dan 1 buah Dodos milik terdakwa;
- Bahwa setibanya di kebun sawit milik PT. SPBU, terdakwa mencari kayu bekas untuk Gagang Dodos, dan tidak lama kemudian sdr AGUS menelpon terdakwa untuk menanyakan tempat bertemu antara terdakwa dan sdr AGUS dan dijawab oleh terdakwa untuk bertemu di kebun sawit milik PT. SPBU;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan sdr AGUS langsung mengambil Buah sawit dengan pembagian tugas sdr AGUS yang mendodos buah sawit, sedangkan terdakwa bertugas melangsir/memindahkan Buah sawit yang sudah diambil untuk di kumpulkan dan dijadikan satu di pinggir jalan Kebun sawit tersebut;
- Bahwa sekira pukul 17.30 wib, ketika terdakwa memindahkan buah sawit untuk dikumpulkan di parit, tiba-tiba Petugas keamanan Kebun kelapa sawit milik PT. SPBU, yaitu saksi HARPEN, datang dan langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa, sedangkan sdr AGUS berhasil melarikan diri dengan cara berlari kedalam kebun sawit;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Agus tersebut kurang lebih sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Agus tidak ada ijin dari PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

### Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum ( pendukung hak dan kewajiban ) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai sabjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Sulistiono Als Sulis Bin Setun adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

### Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya sesuatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari suatu tempat ketempat lain dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain ( H.R. 12 Nopember 1849, W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932 );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Blok I perkebunan sawit milik Syukur Laman alias Akak atau PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) KM.32 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan Agus telah mengambil 40 (empat puluh) tandan buah sawit milik PT. SPBU;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 14.00 wib, ketika terdakwa sedang duduk-duduk santai di ruang tengah rumah terdakwa, tiba-tiba timbul niat dari diri terdakwa untuk mengambil buah sawit di Kebun milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) yang tidak jauh dari rumah terdakwa, lalu terdakwa menghubungi sdr AGUS NCAK untuk mengajak melakukan Pencurian Buah sawit di Kebun milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) dan kemudian disetujui oleh sdr. AGUS;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.30 Wib terdakwa pergi menuju ke Kebun milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk KYMCO tanpa plat nomor polisi, dan pada bagian belakang motor tersebut oleh terdakwa dipasang keranjang rotan yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk mengambil rumput pakan Kambing milik terdakwa dan 1 buah Dodos milik terdakwa;

Menimbang, bahwa setibanya di kebun sawit milik PT. SPBU, terdakwa mencari kayu bekas untuk Gagang Dodos, dan tidak lama kemudian sdr AGUS menelpon terdakwa untuk menanyakan tempat bertemu antara terdakwa dan sdr AGUS dan dijawab oleh terdakwa untuk bertemu di kebun sawit milik PT. SPBU;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa dan sdr AGUS langsung mengambil Buah sawit dengan pembagian tugas sdr AGUS yang mendodos buah sawit, sedangkan terdakwa bertugas melangsir/memindahkan Buah sawit yang sudah diambil untuk di kumpulkan dan dijadikan satu di pinggir jalan Kebun sawit tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.30 wib, ketika terdakwa memindahkan buah sawit untuk dikumpulkan di parit, tiba-tiba Petugas keamanan Kebun kelapa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit milik PT. SPBU, yaitu saksi HARPEN, datang dan langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa, sedangkan sdr AGUS berhasil melarikan diri dengan cara berlari kedalam kebun sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut 40 (empat puluh) tandan buah sawit adalah milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU);

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (in srijd is met des daders rechts-plicht) atau bertentangan dengan kesusilaan (tegen de goede zeden) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut *Arret Hoge Raad* ialah pemegang barang atau bertindak sebagai

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa tidak ada hak atas 40 (empat puluh) tandan buah sawit milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) dan mengambil barang-barang tersebut tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemilik yang sah;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu kerjasama secara nyata dari para Para Terdakwa atau adanya pengetahuan dan kesadaran masing-masing Para Terdakwa untuk saling kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bekerja sama dengan sdr AGUS untuk mengambil 40 (empat puluh) tandan buah sawit milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) yang dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Blok I

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan sawit milik Syukur Laman alias Akak atau PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU) KM.32 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek KYMCO No.Pol BH 5188 HO;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 40 (empat puluh) Tandan buah sawit.
- 1 (satu) buah Dodos.
- 1 (satu) buah Keranjang terbuat dari ikatan Rotan.
- 1 (satu) unit HP Nokia tipe 1202 warna biru hitam.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan juga ada barang yang telah dalam keadaan rusak, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Sungai Bahar Pasifik Utama (SBPU);

## Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sulistiono Als Sulis Bin Setun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 40 (empat puluh) Tandan buah sawit.
  - 1 (satu) buah Dodos.
  - 1 (satu) buah Keranjang terbuat dari ikatan Rotan.
  - 1 (satu) unit HP Nokia tipe 1202 warna biru hitam.Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek KYMCO No.Pol BH 5188 HO.Dikembalikan kepada terdakwa
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juni 2020**, oleh kami, ESTI KUSUMASTUTI, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, S.H., M.H., dan ERYANI KURNIA PUSPITASARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA RAHMANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh BAYU ABDUROHMAN, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHI ISMOYO, SH., MH.

ESTI KUSUMASTUTI, SH., M.Hum

ERYANI KURNIA PUSPITASARI, SH.

Panitera Pengganti,

HENDRA RAHMANSYAH, SH.